



## Implementasi Program Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (Bantul Bersama) Di Kabupaten Bantul

### *Implementation Of Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (Bantul Bersama) In Bantul District*

Yogtavia Sherly Candra Dewi<sup>1</sup>, Dwi Harsono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

#### INFORMASI ARTIKEL

##### Article history:

Diterima 11-09-24

Diperbaiki 13-09-24

Disetujui 17-09-24

##### Kata Kunci:

Implementasi Program,  
Program Bantul Bersama,  
Permasalahan Sampah,  
Pengelolaan Sampah

##### Keywords:

*Implementation program,  
Bantul Bersama program,  
Waste issues, Waste  
management*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dari program Bantul Bersama serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui data primer yakni wawancara serta observasi dengan narasumber penelitian. Sedangkan data sekunder bersumber studi dokumentasi meliputi regulasi, laporan, dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bantul Bersama belum berjalan maksimal. Hal itu belum sesuai dengan keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Grindle (1980) yaitu content of policy dan context of policy. Pengambilan keputusan didasarkan pada permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul serta pelaksana program melibatkan *stakeholder* dalam pengelolaan sampah. Namun, perubahan yang ingin dicapai belum mampu terwujud karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Strategi dari implementasi program Bantul Bersama melalui sistem desentralisasi pengelolaan sampah yang melibatkan rumah tangga/masyarakat sebagai penghasil utama sampah. Pelibatan ini mencakup rumah tangga hingga tingkat Kabupaten dalam pengelolaan sampah sesuai dengan peran masing-masing. Sementara, respons dan kepatuhan dari kelompok sasaran belum berjalan maksimal. Terdapat pula, faktor pendukung yaitu keterlibatan *stakeholder*, dukungan anggaran. Faktor penghambat program adalah keterbatasan sarana & prasarana dan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan teknologi.

#### ABSTRACT

This study aims to explain the implementation of the Bantul Bersama program as well as the inhibiting and supporting factors in overcoming waste problems in Bantul District. The design of this study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The data source obtained through primary data consists of interviews and observations with research informants. Meanwhile, secondary data comes from documentary studies including regulations, reports, and journals.

The results of the study show that the implementation of the Bantul Bersama program has not been running optimally. This is not in accordance with the success of policy implementation according to Grindle's theory (1980), namely the content of policy and the context of policy. Decision-making is based on the problems that exist in Bantul District and the implementation of the program involves stakeholders in waste management. However, the changes to be achieved have not been able to be realized due to the lack of community participation in waste management activities. The strategy of the implementation of the Bantul Bersama program is through a decentralized waste management system that involves households/communities as the main producers of waste. This involvement includes households up to the district level in waste management in accordance with their respective roles. Meanwhile, the response and compliance from the target group has not been running optimally. There are also supporting factors, namely stakeholder involvement, budget support. The inhibiting factors of the program are limited facilities & infrastructure and budget, lack of public awareness, and limited technology.

## 1. Pendahuluan

Sampah menjadi suatu permasalahan yang tak kunjung usai. Mengingat sampah yang dihasilkan menjadi permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan perlu perhatian akan hal tersebut. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditahun 2020, total timbulan sampah nasional mencapai 67,8 juta ton yang berarti 270 juta penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 185.753 ton/hari atau setiap penduduk menghasilkan 0,68 kg/hari [1]. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah nasional yang melibatkan stakeholder dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang terpadu dari sumber hingga pemrosesan akhir. Tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Adanya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tujuan peraturan ini adalah melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebesar 30% dan 70% dari timbulan sampah di tahun 2025.

Permasalahan sampah menjadi persoalan di tingkat nasional maupun daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang menghadapi permasalahan terkait timbulan sampah. Ditahun 2021 timbulan sampah di DIY sebanyak 789.041,74 ton/tahun. Timbulan ini setara dengan volume sampah per kapita sebesar 0,6 kg/hari. Volume sampah tersebut lebih tinggi dibanding dengan volume timbulan sampah nasional sebesar 0,3 kg/hari [2]. Permasalahan sampah juga dirasakan Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu wilayah di DIY.



Gambar 1 Volume Sampah Kab. Bantul Tahun 2018 – 2021

Sumber: LAN RI

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPST Piyungan dari Kabupaten Bantul mengalami peningkatan per harinya. Pada tahun 2018, jumlah sampah yang masuk sebesar 71 ton/hari. Adapula kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tidak memilah serta membakar sampah. Terdapat adanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum beroperasi secara maksimal, belum memadainya tempat pengumpulan sampah dan belum adanya TPST di Kabupaten Bantul mengingat TPST Piyungan yang sudah penuh akan sampah. Disisi lain, belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul [3]. Maka perlu adanya penanganan dari hulu hingga hilir dalam rangka pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan kebijakan program Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (Bantul Bersama) sejak tahun 2021. Program Bantul Bersama merupakan program berkelanjutan yang dilaksanakan secara kolaborasi, optimisme, profesionalisme dengan tujuan mewujudkan Kabupaten Bantul yang bersih sampah dengan pengelolaan sampah dan lingkungan yang baik. Sehingga, memerlukan dukungan serta keterlibatan stakeholder baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi untuk ikut terlibat di dalam pengelolaan sampah dan menyukseskan program tersebut. Program ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar peduli dalam pengelolaan sampah. Adanya pemilahan sampah di rumah tangga serta adanya pengelolaan di tingkat kelurahan. Selain itu, untuk meminimalkan operasionalisasi TPST Piyungan serta di tahun 2025 sampah dapat dikelola dengan maksimal dengan adanya proses pengurangan dan penanganan sampah.

Tabel 1 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul

| No. | Indikator                                                                                      | Satuan       | Capaian | Target Tahun |         |         |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                                |              | 2020    | 2021         | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| 1.  | Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Bantul   | Ton/Pertahun | 100.747 | 101.583      | 102.428 | 103.282 | 104.144 | 105.016 |
| 2.  | Target pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Bantul | %            | 60,29%  | 61,82%       | 63,33%  | 65,51%  | 67,65%  | 69,22%  |
|     |                                                                                                | Ton/Pertahun | 60.741  | 62.803       | 64.866  | 67.658  | 70.450  | 72.695  |
| 3.  | Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Bantul  | %            | 40,29%  | 41,36%       | 42,42%  | 44,16%  | 45,87%  | 46,86%  |
|     |                                                                                                | Ton/Pertahun | 40.587  | 42.019       | 43.450  | 45.612  | 47.774  | 49.205  |
| 4.  | Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Bantul | %            | 20,00%  | 20,46%       | 20,91%  | 21,35%  | 21,77%  | 22,37%  |
|     |                                                                                                | Ton/Pertahun | 20.154  | 20.785       | 21.415  | 22.046  | 22.677  | 23.490  |

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Implementasi dari program Bantul Bersama yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 memiliki target per tahun hingga 2025 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Target tersebut terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu timbulan sampah, pengelolaan sampah, penanganan sampah dan pengurangan sampah. Berjalannya program Bantul Bersama hingga tahun 2024 ini memberikan peningkatan pada jumlah bank sampah dan TPS 3R di Kabupaten Bantul. Selain itu, adanya pembangunan TPST di Bawuran, Modalan, dan Argodadi ditahap pembangunan dan direncanakan akan selesai pada bulan September 2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan untuk melakukan analisa terhadap implementasi program Bantul Bersama dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Bantul. Pendekatan tersebut sejalan dengan fokus penelitian untuk menjelaskan implementasi dari program Bantul Bersama yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten, dengan berpedoman pada teori Grindle (1980) melalui indikator *content of policy* dan *context of policy*. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan implementasi program Bantul Bersama serta mengidentifikasi faktor penghambat maupun pendukung dari implementasi. *Novelty* penelitian ini dibanding penelitian lain, yaitu melakukan

analisa dengan melihat keterlibatan *stakeholder* dalam implementasi program Bantul Bersama. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu Administrasi Publik serta dijadikan sebagai bahan kajian maupun evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis permasalahan yang terjadi baik itu kelompok ataupun individu yang diangkat sebagai permasalahan sosial maupun kemanusiaan [4] dengan pendekatan deskriptif yang menghasilkan data deskriptif dari permasalahan yang diteliti. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul meliputi instansi pemerintah yakni DLH, BAPPEDA, DPMK, unit usaha TPS 3R BUMKAL Kelurahan Panggungharjo, Panjanglejo, Karang Tengah, dan PT (Persero) PLN UP3 Yogyakarta yang berlangsung selama bulan Mei – Juli 2024.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun subjek penelitian adalah pegawai pemerintah DLH, BAPPEDA, DPMK Kabupaten Bantul, ketua pengelola unit usaha TPS 3R BUMKAL Kelurahan Panggungharjo, Panjanglejo, Karang Tengah, pengelola tanggung jawab sosial dan lingkungan PT (Persero) PLN UP3 Yogyakarta serta masyarakat bank sampah dan penerima program. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Sementara teknik analisis data terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan merupakan hal krusial dari keseluruhan proses dan tahapan kebijakan. Dimana mengacu pada proses pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan. Dengan implementasi program Bantul Bersama yang merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang dibawah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bantul. Program tersebut melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak swasta, akademisi, masyarakat maupun pihak lainnya. Diimplementasikannya program tersebut untuk mampu meningkatkan dari aspek kesehatan masyarakat dan pengelolaan sampah ke arah lebih baik. Dalam menjelaskan keberhasilan dari implementasi program Bantul Bersama, dapat dianalisa menggunakan teori Grindle (1980) yang terdiri 2 (dua) variabel *content of policy* dan *context of policy* yang mencakup indikator-indikator di dalamnya.

### 3.1 Interest affected

Implementasi kebijakan tentunya melibatkan berbagai kepentingan serta sejauh mana kepentingan yang ada membawa pengaruh terhadap implementasi [5]. Berbagai pihak kepentingan ikut terlibat dalam pelaksanaan program Bantul Bersama yaitu DLH, OPD sebagai pelaksana program. Kepentingan lainnya meliputi masyarakat sebagai sasaran program. Pengelolaan sampah selama ini menjadi persoalan di Kabupaten Bantul yang disebutkan dalam Peraturan Bupati No. 154 Tahun 2021 Tentang Rencana induk Permasalahan Kabupaten Bantul

bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sehingga program Bantul Bersama merupakan program strategis Bupati Kabupaten Bantul sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan kesehatan masyarakatnya meningkat.

Terdapat kepentingan lainnya yaitu untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah yang ada yaitu Ada pula permasalahan di TPST Piyungan yang menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional dari 3 (tiga) Kab/Kota di Yogyakarta yang sudah melebihi kapasitas dalam menampung sampah dengan ditandainya penutupan TPST pada bulan April 2024. Selain itu, kepentingan dalam program ini adalah kesulitannya masyarakat untuk membuang sampahnya keluar dari rumah karena adanya isu yang berkembang bahwa TPST Piyungan mengalami penutupan. Landasan dalam pembuatan kebijakan program Bantul Bersama adalah keterbatasan TPST Piyungan dalam menampung volume sampah yang melebihi kapasitas. Serta adanya kebijakan pengurangan sampah yang diangkut ke TPST Piyungan oleh Pemda DIY yang maksimal 600 ton/hari yang semula 850 ton/hari [6].

### *3.2 Type of benefits*

Suatu program memiliki berbagai macam manfaat yang menandakan dampak positif dari hasil implementasi program. Manfaat ini dapat berupa jangka panjang maupun jangka pendek [7]. Sehingga manfaat ini harus dirasakan serta sesuai dengan kepentingan kelompok sasaran program. Adanya program Bantul Bersama ini masyarakat menerima manfaat program baik secara langsung maupun tidak langsung seperti adanya edukasi mengenai pelatihan pengelolaan sampah serta sosialisasi sampah melalui dinas atau instansi terkait lainnya. Sosialisasi serta pelatihan ini secara langsung memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara memilah sampah organik dan anorganik. Disamping itu, manfaat yang tidak langsung dirasakan adalah lingkungan menjadi tertata dan bersih. Hal itu, ditunjukkan bahwa tidak adanya sampah yang berserakan di pinggir jalan yang dapat menimbulkan bau.

Adapula sarana & prasarana sampah di beberapa titik fasilitas umum. Dengan begitu berdampak pada lingkungan yang menjadi bersih dan sehat tanpa adanya sampah yang berserakan atau membuang sampah sembarangan. Berdasarkan pada RAD, manfaat atau tujuan dari program Bantul Bersama terdiri 3 (tiga) hal yaitu melakukan pengurangan sampah dari sumber sampah yaitu di rumah tangga. Kemudian melakukan pengelolaan sampah selesai di masing-masing Kelurahan dan meminimalkan jumlah sampah yang dikirim ke TPST Piyungan. Ketiga hal di atas memerlukan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Bantul dalam mengelola sampahnya secara mandiri.

### *3.3 Extent of change envision*

Pelaksanaan program pastinya memiliki bentuk perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi program. perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan atau program harus memiliki skala yang jelas dalam mencapainya [7]. Program Bantul Bersama menekankan pada perubahan paradigma pengelolaan

sampah yang semula bertumpu pada pendekatan akhir (end of pipe) yakni kumpul, angkut, buang menjadi adanya pengurangan sampah dan penanganan sampah dalam mengelola sampah. Dengan terkelolanya sampah dengan baik yang berarti adanya pengurangan dan pengelolaan sampah. Sehingga tidak menimbulkan dampak pada keseimbangan ekosistem lingkungan. Selain itu, perubahan paradigma pengelolaan sampah ini membawa perubahan pada cara pengelolaan sampah yang lebih berbasis masyarakat. Dimana masyarakat sebagai penghasil sampah harus lebih berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah merupakan hal terpenting. Dengan terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat mengurangi volume sampah perharinya [8]. Bentuk perubahan program Bantul Bersama mengacu pada keterlibatan ataupun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemilahan sampah. Implementasi program Bantul Bersama melibatkan masyarakat Kabupaten Bantul untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah di tingkat Pedukuhan melalui bank sampah maupun shodaqoh sampah. Selain itu, masyarakat dapat terlibat di kegiatan pengelolaan sampah tingkat Kelurahan dengan cara bekerja di unit usaha TPS 3R BUMKAL. Namun, keterlibatan masyarakat pada kegiatan bank sampah masih kurang untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah di bank sampah. Sehingga kegiatan tersebut harus diiringi dengan budaya atau kebiasaan masyarakatnya yang ikut berubah.

Perubahan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten nyatanya belum mampu untuk diwujudkan karena kemajemukan masyarakat menjadi faktor dalam hal ini. Meskipun telah dilakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat tentang sampah namun masih ada yang tidak melakukan pemilahan, pengelolaan sampah, dan tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Akan tetapi, dengan berjalannya implementasi program Bantul Bersama mampu untuk mengurangi sampah dengan cara daur ulang. Sedangkan dari segi penanganan sampah secara pengangkutan dan pengelolaan sampah mengalami penurunan volume sampah yang diangkut ke TPST Piyungan namun belum mampu dipastikan apakah hal ini disebabkan oleh program Bantul Bersama atau buka tutupnya TPST Piyungan.

#### 3.4 Site of decision making

Pengambilan keputusan suatu program berperan penting dalam implementasi program. Apakah letak pengambilan keputusan suatu program telah sesuai [5]. Apabila pengambilan keputusan kebijakan didasarkan pada permasalahan yang ada, maka akan membawa keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, jika dalam pengambilan keputusan kebijakan tidak selaras dengan permasalahan yang ada, maka akan mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebijakan dengan permasalahan yang ada. Pengambilan keputusan program Bantul Bersama menggunakan pendekatan *bottom up* yang melibatkan kelompok sasaran dalam proses perencanaan serta implementasi program. Hal ini terlihat dalam proses penyusunan kebijakan program Bantul Bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan meliputi instansi pemerintah, lembaga legislatif, dan salah satu lurah di Kabupaten Bantul sebagai perwakilan masyarakat.

Kebijakan program Bantul Bersama didasarkan pada permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bantul. Permasalahan ini terkait dengan penutupan TPST Piyungan yang menjadi permasalahan tersendiri mengingat kapasitas TPST Piyungan yang sudah overload dalam menampung sampah. Penutupan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembuatan pagar TPA serta penanaman vegetasi di zona pasif oleh Sekretaris Daerah DIY [9]. Dengan ditutupnya TPST Piyungan mengakibatkan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, serta Kota Yogyakarta yang kesulitan dalam membuang sampah. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengelolaan sampah yang minim. Bahwa tidak semua masyarakat Kabupaten Bantul memahami dan mengetahui tentang tata cara pemilahan serta pengelolaan sampah. Hal ini selaras dengan penjelasan bahwa pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi individu maupun kelompok. Bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar tidak melebar serta menyelesaikan permasalahan kontraproduktif [10]. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada landasan hukum yang ada baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur ataupun peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

### *3.5 Program implementor*

Pelaksana program memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Maka pelaksana program harus disebutkan secara rinci di kebijakan [5]. Pelaksana program Bantul Bersama merupakan DLH Kab. Bantul yang serta melibatkan berbagai *stakeholder* dalam pengelolaan sampah. Hal ini tercantum di Peraturan Bupati Bantul No. 66 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025. DLH sebagai pelaksana yang berfokus pada penanganan sampah seperti penyediaan dan pembangunan sarana & prasarana. Sementara itu, keterlibatan DPMK di program Bantul Bersama berperan dalam memberikan bantuan pendanaan 50 juta untuk pedukuhan melalui Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (PPBMP) untuk mendukung program Bantul Bersama dibidang lingkungan hidup. Adanya keterlibatan PLN (Persero) UP3 Yogyakarta. Bentuk tanggung jawab PLN (Persero) UP3 Yogyakarta sebagai pelaksana program ini sesuai dengan kompetensinya di bidang ketenagalistrikan. Pada pelaksanaannya memberikan kemudahan dalam mengoperasikan mesin pengolah sampah dan memperluas jaringan listrik. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai pelaksana program memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pelatihan pengelolaan sampah dan universitas ikut berpartisipasi di dalam program Bantul Bersama melalui keilmuan maupun KKN dan PK.

Implementasi program Bantul Bersama dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang regulasi pengelolaan sampah dan juga kebijakan dari program Bantul Bersama. Adanya kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang regulasi serta program pemerintah dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tidak hanya kegiatan sosialisasi saja melainkan juga kegiatan pelatihan untuk mendukung program Bantul Bersama. Kegiatan pelatihan ini berkaitan dengan pengelolaan sampah organik serta anorganik untuk didaur ulang. Pelatihan tersebut diantaranya



pembuatan sabun dan lilin dari minyak jelantah, pembuatan kerajinan dari sampah plastik, eco enzym. Selain itu, pengelolaan dan pemilahan sampah organik rumah tangga, serta pemberian materi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul terkait bank sampah/shodaqoh sampah. Dengan adanya kegiatan pelatihan kepada masyarakat diharapkan mampu untuk melakukan pemilahan serta pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Dengan demikian, memberikan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan pada masyarakat tentang pengelolaan sampah organik maupun anorganik.

Pelaksanaan program Bantul Bersama melalui kegiatan pengelolaan sampah seperti pusat daur ulang, rumah kompos, TPS 3R, rumah pilah, bank sampah. Salah satu kegiatan pengelolaan sampah yaitu TPS 3R di Kabupaten Bantul yang berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun BUMKAL. Pada pelaksanaannya TPS 3R berperan dalam menjalankan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah agar dapat menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Bantul dan tidak lagi membuang sampahnya ke TPST Piyungan. TPS 3R merupakan tempat pengelolaan sampah yang dilakukannya kegiatan pemilahan, pengumpulan, penggunaan ulang, serta pendauran ulang berbasis 3R pada satu kawasan. Disamping itu, program tersebut mencakup partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di BUMKAL melalui unit usaha TPS 3R dan bank sampah di tingkat dusun. Kegiatan bank sampah dilaksanakan dengan cara memilah sampah yang dapat didaur ulang dan mempunyai nilai ekonomi. Keberadaan bank sampah ini mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah sekaligus menyetorkan sampah yang telah dipilah ke bank sampah untuk mendapatkan nilai ekonomi.

### 3.6 Resources Committed

Pelaksanaan suatu program hendaknya didukung oleh sumber daya agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik [11]. Dengan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi program akan mempermudah dalam pelaksanaannya [12]. Sumber daya pertama berkaitan dengan SDM yang merupakan unsur terpenting dari suatu organisasi. Karenanya sumber daya manusia adalah faktor penentu dibanding sumber daya lainnya (tools of management) dan tanpa SDM yang handal maka suatu organisasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya [13]. Pelibatan SDM di program Bantul Bersama sesuai dengan peran dan kompetensi masing-masing yang melibatkan aparatur pemerintah. Bahwasanya masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan juga di kegiatan bank sampah maupun TPS 3R. Pihak *stakeholder* yang dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi ataupun pihak CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial maupun lingkungan.

Sarana & prasarana persampahan menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Sehingga pengelolaan sampah yang efektif memerlukan sarana & prasarana persampahan harus dikelola untuk menjamin pengelolaan sampah yang baik [13]. Maka sumber daya sarana & prasarana berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan sarana & prasarana akan berpengaruh pada proses implementasi yang tidak berjalan semestinya. Sumber daya sarana & prasarana pada program Bantul Bersama terbilang belum memadai karena masih terbatasnya peralatan yang berupa mesin



cacah, mesin insinerator, mesin pres, mesin pemilah otomatis. Hal itu terbukti dengan ketimpangan sarana & prasarana di setiap TPS 3R di Kabupaten Bantul. Ada pula sarana & prasarana pengelolaan sampah yang tidak aktif di Kabupaten Bantul misalnya TPS 3R di Kabupaten Bantul yang tidak seluruhnya aktif. Sementara itu, terdapat dukungan sumber daya peralatan berupa mesin cacah dari PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta sebagai bentuk keterlibatan PLN UP3 Yogyakarta dalam pengelolaan sampah di bidang lingkungan.

Berikutnya sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang berperan dalam menjamin berlangsungnya sebuah program terkait dengan kecukupan modal atau anggaran [14]. Sumber daya anggaran memiliki peranan tersendiri untuk menyediakan pendanaan untuk implementasi kebijakan. Pada program Bantul Bersama di Pemerintah Kabupaten Bantul tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan juga menggunakan pendanaan lain. Sumber daya anggaran yang bersumber dari APBD belum mampu untuk menunjang program Bantul Bersama, sehingga mencari pendanaan dari berbagai sumber diantaranya CSR, kerja sama dengan swasta, sert dana keistimewaan.

### *3.7 Power, interest, and strategy of actor involved*

Pada aspek ini berkaitan dengan seberapa besar kekuasaan, kepentingan, serta strategi dari aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan [15]. Aspek ini memberikan pengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh pelaksana program [5]. Strategi dari implementasi program Bantul Bersama menggunakan sistem desentralisasi dalam hal pengelolaan sampah. Desentralisasi pengelolaan sampah merupakan model pengelolaan pada area hulu atau penghasil sampah pertama. Bahwa di setiap sub area dilakukan pengelolaan hingga menjadi produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan tidak hanya sebagai pengumpul sampah [16]. Model pengelolaan sampah ini melibatkan rumah tangga atau masyarakat sebagai penghasil utama. Strategi desentralisasi pengelolaan sampah ini meliputi pelibatan rumah tangga kemudian bank sampah pada tingkat dusun atau pedukuhan, adanya pelibatan TPS 3R ditingkat Kelurahan serta sarana & prasarana pengolah sampah dilevel Kabupaten. Sehingga baik tingkat rumah tangga hingga kabupaten memiliki peranan masing-masing dalam pengelolaan sampah.

Adanya keterlibatan dari aparat pemerintah hingga tingkat desa serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut serta dalam melaksanakan implementasi program Bantul Bersama. Keterlibatan ini tercantum dalam Keputusan Bupati Bantul No. 270 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 yang memuat tugas & wewenang pada masing-masing OPD. Strategi berikutnya terkait pemberdayaan sumber daya sarana & prasarana dalam mendukung program tersebut. Pemberdayaan ini berupa pembangunan maupun pembelian sarana & prasarana untuk dapat menunjang pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul.

### *3.8 Institution and regime characteristic*

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang turut mempengaruhi dalam suatu kebijakan [7]. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dapat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan karena pemerintah

merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya proses kebijakan di suatu daerah. Dalam implementasi program Bantul Bersama yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul turut dipengaruhi oleh dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Terdapat sumber daya manusia dan juga sumber daya anggaran serta sarana & prasarana untuk menciptakan program kebijakan yang tepat sasaran, tepat waktu, dan efektif [17]. Dukungan program ini berupa sarana & prasarana pengolahan sampah yang dapat menunjang pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dengan dibuatnya instalasi lingkungan sampah di Bawuran dan Argodadi. Dukungan sarana & prasarana seperti mesin pemilah, mesin press, truk, bak sampah dan lainnya untuk menunjang pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Bentuk dukungan lainnya yakni anggaran untuk program Bantul Bersama seperti pembelian sarana & prasarana. Dukungan lainnya yaitu pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan akan pemilahan dan pengelolaan sampah. Lalu, terdapat regulasi pengelolaan sampah untuk mendukung program tersebut.

### *3.9 Compliance and responsiveness*

Dalam proses implementasi kebijakan bahwa kepatuhan dan responsivitas merupakan hal terpenting untuk menjelaskan mengenai kepatuhan dan respons pelaksana dalam menyikapi suatu kebijakan [11]. Respons dari kelompok sasaran yakni masyarakat terhadap program Bantul Bersama dikatakan beragam karena terdapat pro dan kontra. Respons kontra masyarakat terkait dengan penolakan pembangunan sarana & prasarana pengolahan sampah seperti pembangunan TPST di sekitar rumah warga karena dikhawatirkan menimbulkan dampak pada lingkungan. Akan tetapi respons masyarakat terhadap program tersebut dinilai positif untuk mengubah budaya atau perilaku masyarakat akan sampah. Kemudian masyarakat antusias dengan pelatihan ataupun pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun respons masyarakat untuk program Bantul Bersama masih kurang dalam hal kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan serta pengelolaan sampah.

Sementara segi kepatuhan masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah yang dinilai kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman masyarakat akan sampah dan lingkungan. Selain itu, masih adanya yang membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemilahan sebelum dibuang, serta kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga lingkungan. Diketahui pula bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan program Bantul Bersama seperti bank sampah yang masih kurang.

### *3.10 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung*

Adapun implementasi dari program Bantul Bersama dipengaruhi oleh beberapa hal mendukung maupun menghambat pelaksanaan program. Faktor pendukung dalam program ini meliputi komitmen kepala daerah untuk program Bantul Bersama serta keterlibatan berbagai pihak mencakup OPD, swasta, universitas, instansi vertikal. Keterlibatan pemerintah sendiri merupakan pelaksana dari program Bantul Bersama. Sementara, pihak swasta dan perguruan tinggi berkontribusi dalam memberikan bantuan melalui CSR serta keilmuan kepada

masyarakat. Sedangkan masyarakat berkontribusi dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan di tingkat rumah tangga. Selain itu, masyarakat ikut serta di dalam kegiatan bank sampah di tingkat dusun maupun unit usaha TPS 3R BUMKAL di tingkat Kelurahan. Tidak hanya itu, regulasi merupakan faktor pendukung yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program. Selain itu, dengan adanya regulasi maka suatu program memiliki landasan hukum yang jelas dalam mengatur pelaksanaan program. Faktor berikutnya dukungan anggaran yang bersumber dari luar APBD seperti pendanaan dari DIY, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Dukungan ini dipergunakan dalam mendukung pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Bantul.

Proses implementasi program Bantul Bersama tentunya terdapat faktor yang menghambat dari proses implementasi. Faktor tersebut diantaranya belum seluruhnya masyarakat sadar akan pemilahan dan pengelolaan sampah. Hal ini terjadi karena kemajemukan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman masyarakatnya akan sampah dan cara untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. Selain itu, keterbatasan sarana & prasarana pengolahan sampah di setiap TPS 3R yang ada di Kelurahan. Hal itu, terjadi karena dukungan anggaran yang belum maksimal dalam pengelolaan sampah yang berpengaruh dalam penyediaan sarana & prasarana pengelolaan sampah. Meskipun terdapat dukungan anggaran dari berbagai pihak, namun nyatanya belum mampu mendukung secara optimal dalam penanganan dan pengolahan sampah. Faktor penghambat lainnya yaitu keterbatasan teknologi dalam pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Bantul seperti di unit usaha TPS 3R yang ada di BUMKAL. Dengan terbatasnya teknologi yang mumpuni pada pengolahan sampah akan memicu pada kurang optimalnya kinerja pengolahan sampah. Selanjutnya, SDM yang kurang berkualitas dalam hal pengelolaan sampah akan memberikan pengaruh pada keberhasilan program. Maka diperlukan SDM yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai cara mengolah sampah dan pengelolaan sampah sesuai dengan komposisi dan karakteristik sampah.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, bahwa implementasi program Bantul Bersama melalui indikator di atas menunjukkan belum berjalan maksimal karena terdapat hambatan serta kendala dalam implementasinya. Kendala ini berkaitan dengan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah. Kurangnya partisipasi masyarakat di dalam kegiatan bank sampah. Adanya sarana & prasarana pengelolaan sampah yang belum optimal dan juga anggaran yang belum maksimal. Meskipun demikian, program Bantul Bersama memberikan dampak positif dalam peningkatan jumlah sampah yang didaur ulang. Memberikan manfaat kepada kelompok sasaran atau masyarakat dengan adanya sosialisasi dan pelatihan tentang sampah serta menjadikan lingkungan tertata dan bersih. Namun, implementasi program Bantul Bersama menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Respons kontra masyarakat terkait pembangunan TPST di sekitar rumah warga karena dikhawatirkan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Sedangkan respons positif masyarakat akan program ini yaitu untuk mengubah perilaku masyarakat serta adanya pelatihan tentang sampah.

Sedangkan, kepatuhan masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah, kepatuhan untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta partisipasi masyarakat di bank sampah masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan sampah dan pentingnya lingkungan.

Pengambilan keputusan program Bantul Bersama menggunakan pendekatan *bottom up* yang melibatkan kelompok sasaran dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan. Implementasi dari program Bantul Bersama menggunakan strategi desentralisasi pengelolaan sampah yang melibatkan rumah tangga sebagai penghasil utama sampah. Dengan melibatkan rumah tangga hingga tingkat kabupaten secara berjenjang memberikan peranan dalam pengelolaan sampah. Sementara pelaksanaan program Bantul Bersama melibatkan berbagai *stakeholder* dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kompetensi masing-masing. Keterlibatan ini meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan ke tugasannya. Akademisi dengan keilmuannya baik itu KKN ataupun PK serta pihak swasta melalui CSR. Di samping itu, pelaksanaan program ini seperti pelatihan tentang pemanfaatan sampah serta sosialisasi regulasi dan program Bantul Bersama. Adapula kegiatan pengelolaan sampah meliputi rumah pilah, pusat daur ulang, bank sampah, unit usaha TPS 3R BUMKal.

## Referensi

- [1] S. . Andryanto, “Satu Orang Indonesia Hasilkan 0,68 Kilogram Sampah Per Hari, Juga Sampah Plastik,” 2021. <https://tekno.tempo.co/read/1460843/satu-orang-indonesia-hasilkan-068-kilogram-sampah-per-hari-juga-sampah-plastik>
- [2] D. W, “Darurat Perbaikan Tata Kelola Persampahan di DIY,” 2023. <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242456501/darurat-perbaikan-tata-kelola-persampahan-di-diy->.
- [3] E. Rahayu and M. Erza, “Analisis Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantul Terkait Rencana Aksi Daerah Untuk Mewujudkan Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025,” *J. Ris. Drh.*, vol. 22, no. 3, pp. 4245–4262, 2022, [Online]. Available: <https://ojs.bantulkab.go.id/index.php/jrd/article/view/77>
- [4] J. W. Creswell, *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (4th ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- [5] E. Khusufmawati, H. Nurasa, and M. B. Alexandri, “Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional ),” *J. MODERAT*, vol. 7, no. 4, pp. 713–724, 2021.
- [6] B. D. Saraswati, “Bantul Targetkan Kurangi Sampah ke TPST Piyungan 80 Ton per Hari,” 2023. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/06/22/511/1139480/bantul-targetkan-kurangi-sampah-ke-tpst-piyungan-80-ton-per-hari>
- [7] N. Siregar, “Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA),” *J. Ilmu Sos.*, vol. 1, no. 7, pp. 713–722, 2022.
- [8] T. Saputra *et al.*, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di

- Bank Sampah,” *J. Kebijak. publik*, vol. 13, no. 3, pp. 246–251, 2022.
- [9] J. Provinsi, “Pemda DIY Resmi Tutup TPA Piyungan,” 2023. Portal Resmi - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (jogjaprovo.go.id)
- [10] M. Rifa’i, *Pengambilan Keputusan*, 1th ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- [11] L. Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [12] S. Anggara, *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- [13] Herman, L. Suriani, and N. Farisha, “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru,” *Publikauma J. Adm. Publik*, vol. 9, no. 2, pp. 81–90, 2021, doi: 10.31289/publika.v9i2.6034.
- [14] D. Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017.
- [15] Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- [16] C. D. Sucipto, *Teknologi Pengelolaan Daur Ulang Sampah*, Cetakan I. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012.
- [17] I. Nur Rahman and A. Nurzaman, “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya,” *J. Pendidik. Indones. Teor. Penelitian, dan Inov.*, vol. 3, no. 1, pp. 34–44, 2023, doi: 10.59818/jpi.v3i1.438.